

# MENCEGAH PRAKTIK KORUPSI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA

Felix Jonathan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [deconsjunior@gmail.com](mailto:deconsjunior@gmail.com)  
I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [sudiartafl@unud.ac.id](mailto:sudiartafl@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p11>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan guna menganalisa sistem yang dapat dimaksimalkan untuk mencegah praktik korupsi di pemerintahan Indonesia melalui hukum administrasi negara serta mengetahui penerapan dari hukum administrasi negara Indonesia dalam memberikan sanksi terhadap praktik korupsi di Pemerintahan Indonesia. Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif, dengan memasukkan bahan sumber hukum sekunder serta primer, dalam penyusunan penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya langkah legislatif yang dibentuk untuk memfasilitasi pemberantasan korupsi dan peningkatan efisiensi birokrasi dalam kerangka pemerintahan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan undang-undang yang dimaksud berhubungan dengan pelaksanaan hukum administrasi negara Indonesia, khususnya terkait dengan penjatihan sanksi terhadap tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum administrasi Negara untuk memberantas praktik korupsi di pemerintahan Indonesia, disarankan untuk menerapkan sistem yang sejalan dengan prinsip good governance maupun asas umum tata pemerintahan yang positif. Tetapi kedua hal tersebut tidaklah cukup yang mana harus membutuhkan sebuah terobosan bagi lingkungan pemerintahan Indonesia dalam mencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan kewenangan kekuasaannya. Caranya dengan dilaksanakannya lingkungan yang transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam mencegah praktik korupsi.*

*Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, sanksi, lingkungan, sistem, praktik korupsi.*

## ABSTRACT

*The purpose of this research paper is to examine the potential of utilizing the state administrative law system to effectively combat corruption within the Indonesian government. Additionally, it seeks to investigate the practical implementation of Indonesian state administrative law in penalizing corrupt practices within the government. The author used a normative-juridical legal research methodology in this study, using primary and secondary legal source materials. The findings of this study indicate that a legislative measure has been implemented in order to facilitate the elimination of corruption and enhance bureaucratic efficiency within the Indonesian government. Specifically, this measure is referred to as Law Number 30 of 2014, which pertains to government administration. The legislation has been enacted to control the implementation of Indonesian state administrative law and the imposition of penalties for corrupt practices inside the Indonesian government. In order to optimize the efficacy of the state administrative law system in curbing corrupt practices within the Indonesian government, it is advisable to implement a framework that aligns with the principles of good governance and general principles of good governance. But these two things are not enough which must require a breakthrough for the Indonesian government environment in preventing corrupt practices in the exercise of its power*

authority. This is done by implementing an environment of transparency, accountability, and professionalism in the exercise of government authority in preventing corrupt practices.

**Key Words:** State Administrative Law, sanctions, environment, system, corrupt practices.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Praktik korupsi telah terjadi di semua tingkat pemerintahan, dari tingkat lokal maupun internasional. Situasi tersebut telah melemahkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah dan Organisasi publik. Selaras dengan ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bisa diketahui "Perbuatan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya dirinya sendiri ataupun seseorang lain dan sebuah korporasi yang bisa memberikan kerugian pada keuangan negara bisa dipidana korupsi di negara Indonesia itu ada karena adanya penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi serta adanya seseorang yang telah bertindak dengan itikad baik terhadap orang lain atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan finansial".<sup>1</sup> Tindakan terlibat dalam praktik korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kerapuhan etika dan moral individu yang terlibat, lemahnya penegakan hukuman yang tegas terhadap pelakunya, tidak adanya transparansi dalam sistem pemerintahan (*Good Governance*), pertimbangan ekonomi, praktik administratif yang tidak memadai, dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Efisiensi dan modernisasi berkontribusi pada transformasi nilai-nilai masyarakat dan pengembangan perspektif baru terhadap kehidupan.<sup>2</sup> Selain perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pengaturan mengenai orang perseorangan yang terlibat pada tindak pidana korupsi juga dimuatkan pada Pasal 603-606 Undang-Undang RI. Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Terkait KUHP.

Perbuatan korupsi sudah bertentangan dengan prinsip kejujuran, serta kenyataannya banyak penelitian tentang dampak korupsi terhadap ekonomi dan populasi yang hasilnya memberikan hasil yang negatif dari perbuatan korupsi. Praktik dari korupsi sangatlah berdampak buruk pada negara, masyarakat umum serta pembangunan infrastruktur nasional. Masyarakat umum menjadi terpengaruh oleh korupsi yang terjadi di setiap wilayah yang bermanifestasi dalam berbagai cara dan menyebabkan berbagai masalah, baik untuk ekonomi global maupun penduduk lokal. Penyebabnya mungkin disebabkan oleh interaksi yang rumit antara politik dan ekonomi, etika dan moral profesional, serta pengaruh prasangka, norma, tradisi, dan demografi. Praktik korupsi memberikan pengaruh yang merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga berdampak buruk terhadap operasional perusahaan,

---

<sup>1</sup> Pustha, Fabianus Wahyu Tri Buana dan Fauzan, Alfiansyah. "Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021): 580.

<sup>2</sup> Wiryawan, Putu Ariesta dan Tjatrayasa, Made. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 3.

kondisi kerja, dan investasi.<sup>3</sup> Selain itu, korupsi dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas beberapa mandat program keuangan. Namun, yang menjadi indikator utama korupsi kepada penduduk lokal meliputi kurangnya kepercayaan terhadap supremasi hukum, dan otoritas tertinggi, serta kualitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari termasuk akses terhadap infrastruktur dan layanan kesehatan. Indikator tersebut berkaitan dengan tugas administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan layanan kepada warga negaranya dengan membangun struktur dan prosedur organisasi yang dipimpin dari layanan administrasinya mencapai masyarakat yang adil serta dapat terciptanya tata kelola pemerintah yang kuat dan baik. Oleh karena itu, dalam konteks keterkaitan antara Hukum Tata Usaha Negara dengan praktik korupsi, terdapat pengertian kewenangan yang membentuk hubungan hukum antara keduanya.<sup>4</sup>

Sebuah negara memerlukan sarana untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang khususnya berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat, alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat adalah Hukum Administrasi Negara.<sup>5</sup> Hukum Administratif mengacu pada kumpulan peraturan yang mengatur modifikasi prosedur hukum dan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat publik dengan tujuan mencapai tujuan tertentu yang spesifik.<sup>6</sup> Semua pejabat dan perwakilan pemerintah, terlepas dari yurisdiksinya, yang bertanggung jawab memberikan bantuan kepada masyarakat, termasuk anggota masyarakat dan pegawai pemerintah, harus mematuhi peraturan terkait mengenai pemberian hadiah dan sumbangan, serta peraturan. mengatur perselisihan yang sedang berlangsung. Hukum Administrasi Negara memiliki kaitan hubungan hukumnya dengan warga negara perorangan maupun organisasi seperti Badan Hukum Perdata dan Pemerintah. Oleh karenanya sangat krusial untuk Pemerintah Indonesia juga masyarakatnya guna menaati peraturan Undang-Undang yang ada. Pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dituangkan dalam Undang-Undang Administrasi Negara, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini berfungsi sebagai kerangka komprehensif bagi pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintah dan penyediaan layanan publik.<sup>7</sup> Pejabat pemerintahan yang menjalankan tindakannya yang telah sesuai dengan pedoman dan kaidah Undang-Undang yang berlaku telah mencerminkan negara hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh E. Utrecht, Hukum Tata Usaha Negara menegaskan adanya suatu hubungan hukum tersendiri yang dibentuk untuk memudahkan pelaksanaan tanggung jawab tertentu oleh Pejabat Pemerintah Negara.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Wilhelmus, Ola Rongan. "Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya," *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 17, no. 9 (2018): 36.

<sup>4</sup> Dewi, Nabilah Ratna. "Analisis Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Journal Iuris Scientia* 1, no. 2 (2023): 84.

<sup>5</sup> Rahim, Abdul et al. "Implementasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Indonesia," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5790.

<sup>6</sup> Liane, Wilda Septi. "Menciptakan Sistem Pemerintahan Yang Baik Dengan Penerapan Hukum Administrasi Negara," *PROSIDING SERINA* 1, no. 1 (2021): 876.

<sup>7</sup> Rahim, Abdul et al. "Implementasi Fungsi Hukum Administrasi Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023): 7024.

<sup>8</sup> Fardiansyah, Hardi et al. *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung, Intelektual Manifes Media, 2023), 173.

Berdasarkan penjelasan Utrecht mengenai konsep tersebut, dapat dijelaskan bahwa pejabat pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya memikul kewajiban untuk menjalankan kekuasaan dan menjalankan fungsi pemerintahan melalui mekanisme Hukum Administrasi Negara. Namun, sistem dari Hukum Administrasi di Indonesia membutuhkan sebuah perubahan khusus untuk memperbaiki sistem hukum administrasi Indonesia yang saat ini sedang lemah. Hukum Administrasi Indonesia dikatakan lemah, karena pejabat negara sering mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan aksinya dalam melakukan praktik korupsi, hal tersebut bisa ditinjau berdasarkan IPK yang telah dirilis oleh TI menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia telah berada pada skor 37 dari skala 0-100.<sup>9</sup> Hal tersebut memiliki arti bahwa "skor Indeks Persepsi Korupsi yang memiliki nilai lebih rendah menunjukkan bahwa negara tersebut telah menangani korupsi dengan buruk di negaranya, sedangkan skor IPK yang nilainya bertambah tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut lebih bebas dari korupsi".<sup>10</sup> Nilai skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di negara Indonesia memiliki nilai yang rendah, yang menyebabkan memiliki peluang terjadinya praktik korupsi di Indonesia menjadi lebih besar.

Dengan tidak berfungsinya hukum administrasi negara telah menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang terkait dengan administrasi publik, seperti contoh permasalahannya antara lain adanya implementasi kebijakan yang terkesan berpihak terhadap kelompok tertentu, adanya penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan kekuasaan yang berlebihan, serta adanya penyelenggaraan administrasi publik di bidang perizinan yang sering kali terjadi menjadi rumit, mahal dan memberatkan perizinan tersebut.<sup>11</sup> Beberapa masalah yang ada dalam penyelenggaraan praktik birokrasi pada saat ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara Indonesia serta mampu memberikan pengaruh terhadap organisasi atau lembaga negara terutama yang terlibat dalam melakukan praktik korupsi.<sup>12</sup> Dengan terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara Indonesia yang disebabkan oleh pemerintahan administrasi negara akan memberikan dampak buruk bagi keuangan negara.

Oleh karena itu, penulisan ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul "**MENCEGAH PRAKTIK KORUPSI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA**". Namun, terdapat penelitian yang tema-nya sejenis atau seragam terhadap penulisan penelitian ini tetapi memiliki pokok pembahasan yang berbeda. Penelitian tersebut yang ditulis oleh Abdur Rahim et al pada tahun 2023 yang berjudul "Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia", sebagaimana dalam penelitian ini penulis tersebut membahas tentang peranan dari hukum administrasi negara pada upaya mencegah praktik korupsi.<sup>13</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang penerapannya dari hukum administrasi Indonesia memberikan sanksi kepada praktik korupsi Pemerintahan Indonesia serta

---

<sup>9</sup> Hendrik, Charren. "Strategy to Strengthen State Administrative Law in Eradicating Corruption Practices by State Administration Officials," *Indonesian State Law Review (ISLR)* 4, no. 2 (022): 69.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Firmansyah, Vicky Zaynul and Syam, Firdaus. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 327.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Rahim, Abdul et al., "Implementasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Indonesia," Loc. Cit.

sistem hukum administrasi negara yang diperlukan secara maksimal untuk mencegah praktik korupsi yang ada dalam Pemerintahan Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Administrasi Negara Indonesia memberikan sanksi terhadap praktik korupsi di pemerintahan Indonesia?
2. Bagaimana cara Pemerintahan Indonesia untuk memaksimalkan sistem Hukum Administrasi Negara mencegah praktik korupsi?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini tujuannya menganalisa sistem yang dapat dimaksimalkan untuk mencegah praktik korupsi di pemerintahan Indonesia melalui hukum administrasi negara serta mengetahui penerapan dari hukum administrasi negara Indonesia dalam memberikan sanksi terhadap praktik korupsi di Pemerintahan Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan sebuah teknik mapan yang digunakan dalam bidang penelitian hukum. Pendekatan ini terutama menekankan pada penelaahan terhadap sumber-sumber hukum primer, seperti gagasan, asas hukum, peraturan undang-undnag, dituangkan secara tegas pada bentuk tertulis selaras dengan ketetapan aturan undang-undang.<sup>14</sup> Penelitian mencakup sumber hukum sekunder maupun primer. Sumber muatan hukum yang utama pada penelitian adalah peraturan perundang-undangan. Selain menggunakan sumber hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, pandangan para ahli, artikel online, dan literatur relevan lainnya, penelitian ini bertujuan untuk memasukkan unsur-unsur hukum tersier yang berkaitan dengan pembentukan isu.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Penerapan Hukum Administrasi Negara Indonesia Memberikan Sanksi Terhadap Praktik Korupsi di Pemerintahan Indonesia

Hukum Administrasi negara dan hukum pidana merupakan hukum yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan yang berasal dari cabang hukum publik.<sup>15</sup> Namun, studi ilmu hukum telah menciptakan bidang hukum yang lebih khusus terhadap hukum pidana administrasi atau (*Administrative Penal Law*) sebagai hasil dari kombinasi hukum administrasi dan pidana, hukum pidana administrasi atau (*Administrative Penal Law*) sudah berlaku di eropa sejak tahun 1925, peraturan perundang-undangan ini mengatur bidang hukum pidana administratif dan memuat pokok-pokok pikiran yang mempunyai kemiripan dengan yang terdapat dalam hukum pidana.<sup>16</sup> Hukum pidana administrasi (*Administrative Penal Law*) merupakan suatu pendekatan kebijakan yang memanfaatkan hukum pidana untuk sarana dalam melakukan penegakkan juga pelaksanaan hukum administrasi. Hal ini dicapai melalui operasionalisasi, fungsionalisasi, dan instrumentalisasi hukum pidana dalam ranah

<sup>14</sup> Ubaidillah, M Burhanuddin dan Shinwanuddin, M. "Studi Normatif Yuridis Sengketa Penyalah Gunaan Harta Gono Gini," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 06, no. 02 (2023): 4.

<sup>15</sup> Tjandra, W. Riawan. "Hukum Administrasi Negara" (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 20.

<sup>16</sup> Aritonang, Dinoroy Marganda. "Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 50.

hukum administrasi.<sup>17</sup> Hukum pidana administratif menetapkan adanya korelasi antara sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sanksi memainkan peran penting dalam bidang hukum, terutama hukum administratif, ketika sanksi administratif diterapkan, diantaranya paksaan pemerintah, menarik kembali keputusan yang memberikan keuntungan, pengenaan denda administratif, pengenaan uang paksa oleh pemerintah.<sup>18</sup> *Bestuursdwang* atau paksaan pemerintah yang dilakukan pemerintah ini dipicu oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang termuat pada aturan undang-undang, kemudian sanksi tata usaha negara langsung diterapkan kepada masyarakat tanpa campur tangan lembaga peradilan. Tindakan penarikan keputusan yang menguntungkan berkaitan dengan keputusan yang baru dikeluarkan, yang mungkin berarti penarikan isinya atau pernyataan bahwa keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi. *Dwangsong* dapat dilakukan apabila seseorang melanggar atau tidak menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penerapan sanksi administratif tetap sesuai dengan asas hukum administrasi. Terdapat perbedaan mencolok antara sanksi administratif dan sanksi pidana dalam hal kepastian dan fokusnya. Sanksi administratif terutama menargetkan pelanggaran itu sendiri, sedangkan sanksi pidana terutama menargetkan individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dan memerlukan persetujuan pengadilan.

Pejabat hukum administrasi negara yang melakukan praktik korupsi atau tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kerangka hukum yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan tujuan guna memberantas korupsi dan mengurangi inefisiensi birokrasi. Peraturan undang-undang yang dimaksud berkaitan dengan penerapan hukum tata usaha negara Indonesia dalam menjatuhkan sanksi terhadap kegiatan korupsi di lingkungan pemerintahan Indonesia. Ketentuan ini secara tegas dituangkan pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "Sanksi administratif terdapat sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat yang mana sanksi ketiga tersebut haruslah dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proposionalitas dan keadilan, serta sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung sedangkan sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan secara internal".

Sesuai Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa "Untuk sanksi administratif ringan hanya berupa teguran lisan, teguran tertulis atau penundaan kenaikan pangkat, golongan dan/atau hak-hak jabatan." Menurut Pasal 81 ayat (2) menjelaskan bahwa "untuk sanksi administratif sedang hanya berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan dan/atau tanpa memperoleh hak-hak jabatannya." Menurut Pasal 81 ayat (3) menjelaskan bahwa "untuk sanksi administratif berat misalnya yaitu pemberhentian tetap dengan dan/ atau tidak mendapatkan hak keuangan dan fasilitasnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa atau pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak keuangannya dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa". Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

---

<sup>17</sup> Maroni. "Pengantar Hukum Pidana Administrasi" (Lampung, Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015), 35.

<sup>18</sup> Yonnawati. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 1 (2022): 96.

Administrasi Pemerintahan memberikan gambaran menyeluruh mengenai ketentuan dan prinsip-prinsipnya bahwa “Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.” Selain itu, untuk memitigasi kasus korupsi di lingkungan pemerintahan Indonesia, dibentuklah badan antikorupsi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002, mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **3.2 Cara Pemerintahan Indonesia Untuk Memaksimalkan Sistem Hukum Administrasi Negara Mencegah Praktik Korupsi**

Hukum administratif Negara mencakup kerangka hukum yang mengatur dinamika antara pemerintah dan warganya.<sup>19</sup> Namun demikian, pelanggaran yang dilakukan pemerintah terhadap kebebasan sipil menimbulkan perilaku terlarang dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan terus rapuh dan tidak stabilnya hukum administrasi di Indonesia, atau lebih tepatnya lemahnya hukum administrasi.<sup>20</sup> Perilaku tidak sah yang dilakukan lembaga pemerintah akan terus melanggengkan kesalahan birokrasi di dalam lembaga-lembaga negara, yang mana penyalahgunaan kekuasaan, kewajiban, dan tugas terus berlanjut melalui keterlibatan dalam praktik korupsi. Hal tersebut dikarenakan berawal dari lingkungannya yang secara tidak sadar sudah menjadikan lingkungan pemerintahan tersebut menjadi lingkup praktik korupsi, membuat seseorang yang memiliki kekuasaan itu menyalahgunakan kekuasaannya. Hal negatif lingkungan tersebut haruslah memiliki perubahan dari sistem hukum administrasi negaranya untuk pencegahan praktik korupsi. Pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan Indonesia diwujudkan melalui aturan undang-undang yang berhubungan dengan hukum administrasi, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan perundang-undangan ini memuat ketentuan-ketentuan baik dari hukum pidana maupun hukum administrasi, sehingga memungkinkan penjatuhan sanksi pidana pada kerangka hukum administrasi negara.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum administrasi negara di pemerintahan Indonesia dalam memberantas praktik korupsi, kerangka birokrasi pemerintah Indonesia harus berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang positif. Konsep tata kelola yang positif mengacu kepada kerangka kerja yang berupaya mewujudkan tata kelola yang efektif dengan membina hubungan yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kerangka ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip utama antara lain kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, keadilan, profesionalisme, pelayanan publik, efisiensi, dan demokrasi, serta mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi.<sup>21</sup> Landasan hukum penerapan *good governance* untuk menyelenggarakan pemerintahan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Undang-undang ini mengakui prinsip-prinsip *good governance* sebagai kerangka pedoman untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan

<sup>19</sup> Ardiansyah. “*Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum Di Ruang Publik*” (Yogyakarta, Deepublish, 2022), 52.

<sup>20</sup> Ramadhani, Rahmania dan Cahyani, Mutiara Gita. “Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 18.

<sup>21</sup> Rohman, Abd. and Hanafi, Yayang. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik,” *REFORMASI* 9, no. 2 (2019): 154.

efisien. Tata kelola mencakup serangkaian institusi yang mapan. Terbentuknya pemerintahan yang efektif tidak menjamin tercapainya pemerintahan yang positif. Namun kehadiran tata kelola pemerintahan yang baik akan menjamin terciptanya pemerintahan yang baik. Masyarakat dapat ikut berperan untuk menjadikan pemerintahan yang baik dalam mencegah praktik korupsi. Masyarakat juga berhubungan dengan pemerintah yang telah sesuai dari prinsip *good governance*.

Selain poin-poin di atas, untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum administrasi negara untuk memberantas praktik korupsi di pemerintahan Indonesia, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya prinsip-prinsip *good governance*, tetapi juga asas- AUPB. Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau dikenal dengan AUPB dituangkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa "Asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, serta asas pelayanan yang baik". Asas kepastian hukum dimana pemerintahan Indonesia tetap mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku pada semua kebijakan pelaksanaan pemerintahan. Asas kemanfaatan memiliki kepentingan yang wajib dilakuka dengan seimbang seperti kepentingan seseorang dengan masyarakat. Asas ketidakberpihakan dimaksudkan untuk tidak diskriminatif dalam menetapkan keputusannya. Asas kecermatan didasarkan kepada informasi atau dokumen yang lengkap untuk menetapkan keputusan agar dapat dipersiapkan dengan cermat. Asas tidak melakukan penyalahgunaan wewenang diwajibkan untuk pejabat pemerintah guna tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lainnya. Asas keterbukaan yang memfasilitasi akses publik ke informasi yang akurat, tidak diskriminatif, adil pada pelaksanaan pemerintahannya. Serta asas pelayanan yang positif diperlukan dengan memberi layanan tepat waktu, sesuai prosedur maupun biayanya jelas selaras dengan yang sudah tertera dalam peraturan yang berlaku. AUPB dapat menjadi pegangan ataupun acuan para pejabat pemerintahan Indonesia dalam penggunaan kewenangan penyelenggaraan pemerintahannya.

Untuk secara efektif meningkatkan efektivitas sistem hukum administrasi negara untuk memberantas praktik korupsi dalam pemerintahan Indonesia, kita perlu melakukan lebih dari sekadar kepatuhan terhadap prinsip umum pemerintahan yang baik maupun tata pemerintahan yang positif. Pendekatan transformatif diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang secara efektif mencegah praktik korupsi, sehingga memerlukan penerapan prinsip-prinsip peradilan secara konsisten. Efisiensi, kesederhanaan, dan efektivitas biaya merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan negara, sehingga diperlukan ketaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan dengan tepat dan akurat.<sup>22</sup> Selain itu, untuk memaksimalkannya pemerintah Indonesia melaksanakan pemerintahan yang transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam mencegah praktik korupsi.

#### 4. Kesimpulan

Penerapan sanksi hukum administrasi negara Indonesia terhadap praktik korupsi di pemerintahan Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

---

<sup>22</sup> Deawit, Sutriadi dan Frans, Simangunsong. "Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 2 (2022): 5019.

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, peraturan tersebut memberikan upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan pemerintahan yang baik. Untuk memaksimalkan sistem hukum administrasi negara dan mengantisipasi praktik korupsi di Pemerintahan Indonesia, dapat menggunakan sistem yang mengacu kepada prinsip *good governance* maupun asas umum pemerintahan yang positif mencakup “asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik”. Sebagaimana hal tersebut telah dimuat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, untuk memaksimalkan sistem hukum administrasi Negara mengantisipasi praktik korupsi dalam Pemerintahan Indonesia diperlukan adanya terobosan bagi lingkungan pemerintahan Indonesia dalam mencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan kewenangan kekuasaannya. Oleh karena itu, dalam memaksimalkan sistem penyelenggaraan kekuasaan dilaksanakannya lingkungan yang transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam mencegah praktik korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardiansyah. *“Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum Di Ruang Publik”* (Yogyakarta, Deepublish, 2022), 52
- Maroni. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi* (Lampung, Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015), 35
- Tjandra, W. Riawan. *“Hukum Administrasi Negara”* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 20

### Jurnal

- Aritonang, Dinoroy Marganda. “Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (March 31, 2021): 45–58. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.729>.
- Dewi, Nabilah Ratna. “analisis strategi pemberantasan korupsi di indonesia dalam perspektif hukum administrasi negara.” *Journal Iuris Scientia* 1, no. 2 (2023): 83–92. <http://journal.merassa.id/index.php/JIS/article/view/16/14>.
- Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. “Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.
- Hendrik, Charren. “Strategy to Strengthen State Administrative Law in Eradicating Corruption Practices by State Administration Officials.” *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 4, no. 2 (November 20, 2022): 67–81. <https://doi.org/10.15294/islrev.v4i2.58672>.
- Liane, Wilda Septi. “Menciptakan Sistem Pemerintahan Yang Baik Dengan Penerapan Hukum Administrasi Negara.” *PROSIDING SERINA* 1, no. 1 (2021): 875–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.17489>.
- Putu, Oleh :, Ariesta Wiryawan, and Made Tjatrayasa. “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 1–5.
- Rahim, Abdur, Alifah Fauziah, Anna Sofana Jannah, Anisa Fitri Al Husna, and Fahmi Abdilah. “Implementasi Fungsi Hukum Administrasi Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9

- (September 2, 2023): 7024–28. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2849>.
- Rahim, Abdur, Naffisa Ulya Safitri, Nurjanah Nurjanah, Sahid Anabah, and Winona Nurhikmah. "Implementasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Indonesia." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (August 1, 2023): 5790–94. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2572>.
- Rahmania Ramadhani, and Mutiara Gita Cahyani. "Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 12–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i1.604>.
- Rohman, Abd., and Yayang Hanafi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik." *REFORMASI* 9, no. 2 (October 4, 2019): 153. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>.
- Sutriadi Deawit, and Simangunsong Frans. "Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 2 (2022): 5013–28. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=hrMo5bIAAAAJ&citation\\_for\\_view=hrMo5bIAAAAJ:hC7cP41nSMkC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=hrMo5bIAAAAJ&citation_for_view=hrMo5bIAAAAJ:hC7cP41nSMkC).
- Ubaidillah, M Burhanuddin, and M Shinwanuddin. "Studi Normatif Yuridis Sengketa Penyalah Gunaan Harta Gono Gini." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 06, no. 02 (2023): 1–20.
- Wahyu Tri Buana Pustha, Fabianus, and Alfiansyah Fauzan. "Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021): 580–85. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.599>.
- Wilhelmus, Ola Rongan. "Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya." *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 17, no. 9 (2018): 26–42. <https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>.
- Yonnawati. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 1 (May 1, 2022): 88–101. <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).